



SALINAN

PUTUSAN

No: 86/Pid.Sus/2018/PT.PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana PILKADA dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a : Yurdin Lamonte als Yurdin Lamunte als Yurdin
Tempat lahir : Bolaang Mongondow
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun / 15 September 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Dusun II Desa Bolano, Kec.Bolano, Kab. Parigi Moutong
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-01/PRG/Euh.2/07/2018 tertanggal 17 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yurdin Lamonte alias Yurdin Lamunte alias Yurdin selaku Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano berdasarkan Surat keputusan (SK) Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/1574/BPMPD, tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 09.00 Wita atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan tindak pidana Setiap Pejabat Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepada Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika salah satu Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (H.Samsurizal Tombolotutu) yakni saksi Rahmat,SE mengadakan acara open house (halal bi halal) bertempat di rumah sewaanannya di Dusun I Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, dimana dalam acara tersebut dihadiri oleh masyarakat termasuk beberapa Kepala Desa, Camat, pasangan nomor urut I yakni H.Samsurizal Tombolotutu dan Terdakwa. selanjutnya ketika acara sedang berlangsung, Terdakwa ikut pula memberikan sambutannya secara terang-terangan dihadapan masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan menggunakan pengeras suara yang pada intinya menghimbau atau mengajak kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Bolano dan Kecamatan Bolano Lambunu untuk mendukung atau memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu pasangan nomor urut I (satu). Adapun sambutan tersebut diantaranya Terdakwa mengatakan “ jadi hari ini saya sampaikan disini, saya ini bukan mau ba kampanye, ini cuma karena saya dipersilahkan memberikan sambutan. Saya menghimbau kepada kita semua yang ada dikedua Kecamatan ini, marilah kita sama-sama tetap mendukung bapak H.SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU, karena beliau selagi sudah terbukti bagi kita semua yang ada disini”. bahwa kata sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut semestinya tidak dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Bolano karena kegiatan politik di Kabupaten Parigi Moutong telah memasuki masa tahapan kampanye kemudian perbuatan Terdakwa tersebut tidak menjaga netralitas dan apa yang dikatakannya telah mengunbtungkan calon nomor urut I (satu) dan dapat merugikan pasangan calon lain dalam memperoleh dukungan suara dari warga yang berada dikedua kecamatan tersebut.



Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum perkara No Register : PDM-01/PRG/Euh.2/07/2018 tertanggal 25 Juli 2018, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **Yurdin Lamonte als Yurdin lamunte als Yurdin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yurdin lamonte als Yurdin Lamunte als Yurdin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Himbauan dari Panwas Kecamatan Bolano tertanggal 31 Januari 2018;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/1574/BPMPD tertanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten parigi Moutong;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe: CPH1723 beserta pelindung warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ebid C. Camarung.

- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam model: ASUS-X009DA;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Herman Saputra,SH.,MH

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam model: SM-GS32G/DS beserta pelindungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Afendi als Fendi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 30 Juli 2018 Nomor: 120/Pid.Sus/2018/PN/Prg, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Yurdin Lamonte als Yurdin lamunte als Yurdin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon*";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Himbauan dari Panwas Kecamatan Bolano tertanggal 31 Januari 2018;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor: 141.45/1574/BPMPD tertanggal 21 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam tipe: CPH1723 beserta pelindung warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Ebid C. Camarung.

- 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna hitam model: ASUS-X009DA;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Herman Saputra,SH.,MH

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam model: SM-GS32G/DS beserta pelindungnya;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Afendi als Fendi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 30 Juli 2018 Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Prg tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Prg, yang selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Yurdin Lamonte als Yurdin Lamunte als Yurdin, pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 1 Agustus 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Yurdin lamonte als Yurdin Lamunte als Yurdin pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) melalui surat surat Panitera Pengadilan Negeri Parigi masing-masing tanggal 2 Agustus 2018, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap penjatuhan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik dan di masa yang akan datang, baik terdakwa selaku Kepala Desa maupun Kepala Desa lainnya akan melakukan perbuatan yang sama karena takut akan kehilangan jabatannya apalagi mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang tersebut dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 120/Pid.Sus/2018/PN Prg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2018, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

2. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut, atas *strafmaat* yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap *strafmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak beralasan, karena mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan secara bijak oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan telah memenuhi keadilan dan kepastian hukum dimana setiap orang yang bersalah harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dan dari unsur kemanfaatan Majelis Hakim Banding memandang tidak memberikan manfaat jika Terdakwa harus dihukum menjalani pidana penjara, karena pernyataan Terdakwa dalam forum tersebut ditujukan hanya untuk tamu-tamu yang hadir diruangan tersebut bukan dalam artian penggalangan massa agar mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pasangan calon, dan lagi pula masa percobaan merupakan peringatan yang diberikan kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan ancaman terdakwa akan menjalani hukuman jika melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN. Prg tanggal 30 Juli 2018, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khusus Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 30 Juli 2018 Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Prg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami Dr.H. Ahmad Yunus,SH.,MH, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Dr.Dahlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga,SH.,M.H, dan Amat Khusaeri,SH.,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Saripa Maloho,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dr.Dahlan Sinaga,SH.,MH

Dr.H.Ahmad Yunus,SH.,MH

ttd

Amat Khusaeri,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Saripa Maloho,SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047